



BUPATI PASAMAN

INSTRUKSI BUPATI PASAMAN

NOMOR : 335 /DINKES/BUP-PAS/2020

TENTANG

PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI TEMPAT-TEMPAT UMUM KABUPATEN PASAMAN

BUPATI PASAMAN

Coronavirus-19 (Covid-19) telah dinyatakan sebagai pandemi dunia oleh WHO (WHO 2020), dimana virus dapat menyebar melalui kontak langsung dengan manusia dan lingkungan. Dalam rangka memutus rantai penularan virus Covid-19, dengan ini memberi instruksi.

Kepada :
1. Kepala OPD Se Kabupaten Pasaman;
2. Camat Se Kabupaten Pasaman;
3. Kepala Puskesmas Se Kabupaten Pasaman;
4. Walinagari Se Kabupaten Pasaman;

Untuk :


KESATU : Menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir dan handsaniteizer di mesjid, perkantoran / institusi, pasar, terminal dan di tempat - tempat umum lainnya.

KEDUA : Melakukan desinfektan secara berkala di mesjid, perkantoran / institusi, pasar, terminal, alat transportasi umum dan tempat – tempat umum lainnya minimal dua kali dalam sehari (pelaksanaan desinfektan merupakan tanggung jawab masing-masing).

KETIGA : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab.

Intruksi Percepatan Penanganan Covid-19 di tempat - tempat umum Kabupaten Pasaman mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI PASAMAN

H. YUSUF LUBIS, SH, M. Si

